



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : 07/Kpts/KP.230/H.4.2/12/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PERTANIAN (ULP-UPT) LINGKUP JAWA TIMUR
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menjamin pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara lebih terintegrasi / terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.01/Permentan/OT.010/1/2016 pasal 5, ayat 1, butir 15, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut ULP-UPT Kementerian Pertanian Lingkup Jawa Timur yang berkedudukan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang dibentuk dengan Surat Keputusan.
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Kepala dan Anggota Sekretariat ULP-UPT kementerian Pertanian Lingkup Jawa Timur yang berkedudukan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021, tanggal 23 November 2020;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian (ULP-UPT) Lingkup Jawa Timur yang berkedudukan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat ULP-UPT terdiri atas:
- Kepala
 - Sekretariat
 - Kelompok Kerja Pengadaan
- KETIGA : Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP- UPT mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN dan/ atau sumber lainnya.
- KEEMPAT : Ruang lingkup tugas Kepala ULP-UPT meliputi:
- memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
 - menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
 - menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
 - melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
 - menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
 - mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Menteri/Pimpinan lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan
 - mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Ruang Lingkup Tugas Sekretariat, meliputi:
- melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
 - menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
 - memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/ Jasa;
 - mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan staf pendukung ULP dalam proses Pengadaan Barang / jasa; dan
 - melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Layanan Pengadaan;
 - melakukan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan bersama dengan PPK;
 - menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/ diseleksi;
 - mengumumkan paket pelelangan/ seleksi dan memuat di LPSE Kementerian Pertanian;
 - menyusun program kerja dan anggaran pengadaan; dan
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan;
 - mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Layanan Pengadaan;
 - mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 - mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa.

- KEENAM : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP-UPT/ Pejabat Pengadaan meliputi:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;
 - h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi RP 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/Jasa kepada PPK;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
 - k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
 - l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA.
 - m. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian Pertanian untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - n. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang / Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - o. mengusulkan bantuan Tim teknis dan/ atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa UPT Kementan Lingkup Jatim, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja Unit Layanan Pengadaan dibebankan kepada DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat TA. 2021.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 28 Desember 2020



Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si.

NIP. 197411152000031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malang;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lamp. : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
No. : 07/Kpts/KP.230/H.4.2/12/2020

**SUSUNAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA UNIT PELAKSANA TEKNIK
(ULP-UPT) KEMENTERIAN PERTANIAN LINGKUP JAWA TIMUR
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO. | PERANGKAT | NAMA | PANGKAT / GOLONGAN RUANG | HONOR (Rp) |
|-----|------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| 1. | Ketua | Ir. FATKHUR ROCHMAN | Pembina TK.I / (IV/b) | 300.000 |
| 2. | Sekretaris | SRI MUNTIASIH, S.Sos | Penata TK. I / (III/d) | - |
| | Anggota | 1. MOH. AFIFUDIN, A.Md | Pengatur TK. I (II/d) | 200.000 |
| | | 2. HASANUDIN, A.Md | Pengatur TK. I (II/d) | 200.000 |
| | | 3. Ir. CECE SUHARA, M.P. | Pembina / (IV/a) | - |
| | | 4. TAUFIQ HIDAYAT RS, M.Si | Penata Muda TK I (III/b) | - |

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28 Desember 2020



Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wilanarko, S.P., M.Si.
NID. 197411152000031001